



PUTUSAN
Nomor 299/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriyadi alias Adi bin Tarmizi;
2. Tempat lahir : Rajabasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/03 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sanggi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Supriyadi alias Adi bin Tarmizi ditangkap pada tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 299/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 22 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 22 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi alias Adi bin Tarmizi bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriyadi alias Adi bin Tarmizi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada pada masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Supriyadi alias Adi bin Tarmizi bersama-sama bersama-sama dengan Saksi Sondri Bin Marhusin (*incraht*) dan Yudi (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 02.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat Pekon Teratas Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 21. 30 wib saat itu Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Sondri Bin Marhusin dan bertanya: "Bang dimana bang, ". Kemudian Terdakwa menjawab: "Saya dirumah".
- Bahwa selanjutnya Saksi Sondri mengajak Terdakwa untuk menyusul kerumah Yudi (Daftar Pencarian Orang). Bahwa kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah Yudi yang terletak di Pekon Purnomo Kec. Semaka Kabupaten Tanggamus, dengan menggunakan sepeda motor Satria FU milik Terdakwa dan tiba dirumah Yudi (DPO) sekira pukul 22.00;
- Bahwa kemudian Terdakwa berbincang-bincang bersama Yudi (DPO) dan Saksi Sondri. Lalu Saksi Sondri berkata: "Yuk, cari duit, ". Kemudian Terdakwa dan saksi Yudi menjawab : " Ayok". Kemudian Saksi Sondri bertanya : "Kearah mana?". dan Terdakwa menjawab : "Arah kota kotaagung". Bahwa selanjutnya Saksi Sondri dan Yudi (DPO) menyetujuinya;
- Bahwa kemudian, Saksi Sondri mengambil 1 (satu) buah obeng dari jendela rumah Yudi dan memasukkannya ke dalam kantong celana bagian depan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa bersama Yudi (DPO) dan Saksi Sondri berangkat dari rumah Yudi dengan menggunakan sepeda motor suzuki smash milik Yudi dan berboncengan 3 (tiga);
- Bahwa saat itu Terdakwa yang mengendarai motor tersebut, Yudi ditengah dan Saksi Sondri duduk dibelakang menuju kearah Kotaagung;
- Bahwa pada saat di depan kantor KUA Kotaagung, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan bertanya kepada Saksi Sondri dan Yudi : "Mau kearah mana?". Kemudian di jawab oleh Yudi : "Kearah Teratas".

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengarahkan sepeda motornya menuju arah Pekon Teratas Kecamatan Kecamatan Kotaagung Kab. Tanggamus;
- Bahwa setelah sampai di Pekon teratas lalu Terdakwa berkeliling dulu untuk mencari lokasi rumah yang akan di curi;
- Bahwa setelah Terdakwa berkeliling kemudian menemukan Saksi Nasrudin bin Asmani. Kemudian Saksi Sondri meminta kepada Terdakwa untuk meminta berhenti di sebuah pemakaman yang tidak jauh dari lokasi rumah Saksi Nasrudin bin Asmani.
- Bahwa kemudian Saksi Sondri pun turun dari sepeda motor, dan berjalan menuju kerumah tersebut, lalu Yudi mengajak Terdakwa untuk pulang lagi kerumah Yudi di Pekon Purnomo Kec. Semaka Kab. Tanggamus;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencongkel kunci pintu L rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng sampai rusak dan terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah dan mengambil 1 (satu) unit handphone Tablet merk Samsung Galaxy Tab 3 yang ada di atas TV, kemudian dimasukan ke dalam 1 (satu) buah tas yang tergantung di dekat rak TV, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke ruang tamu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No Pol: BE 7577 VZ dengan cara mendorongnya keluar rumah. Kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan di depan rumah;
- Bahwa kemudian Saksi Nasrudin terbangun dari tidurnya dan melihat handpone yang ada diatas TV sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Saksi Nasrudin berteriak :”Maling..maling..” sambil berlari keluar dan melihat sepeda motor merk YAMAHA Jupiter Z No Pol: BE 7577 VZ sudah berada di depan rumah. Kemudian karena melihat Saksi Nasrudin, Saksi Sondri langsung berlari ke arah pemakaman dan berhasil diamankan oleh warga sekitar;
- Selanjutnya Saksi Sondri dibawa ke Polsek Kotaagung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa mendengar Saksi Sondri telah tertangkap kemudian Terdakwa dan Yudi melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wib di Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Terdakwa berhasil diamankan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Sondri dan Yudi mengambil barang-barang milik Saksi Nasrudin adalah untuk dijual dan hasilnya akan di bagi-bagi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi Nasrudin bin Asmani yang dibacakan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Mei 2022, dan telah disumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 November 2022, sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy Tab 3 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter dengan Nomor polisi BE 7577 VE;
- Bahwa sebelum mengalami kehilangan barang-barang tersebut, yaitu pada hari Jumat, tanggal 12 November 2022, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi pulang ke rumahnya, setelah pulang dari rumah saudara Saksi yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dari rumah Saksi, dan setibanya di rumah Saksi, Saksi terlebih dahulu memeriksa dan mengunci semua pintu sebelum tidur, barulah kemudian Saksi tertidur, hingga kemudian pada sekira pukul 02.30 WIB, istri Saksi, yaitu Saksi Amanah binti Muslihin membangunkan Saksi, dan berkata " *yah kayaknya ada yang masuk, coba lihat dulu*", mendengar ucapan Saksi Amanah binti Muslihin tersebut, Saksi pun langsung bangun dan memeriksa rumah, yang ternyata Saksi mendapati Saksi Sondri bin Marhusin sedang mencabut *handphone* milik Saksi yang sedang di cas di lemari tv, lalu Saksi pun segera berteriak "*maling*", dan Saksi mengejar Saksi Sondri bin Marhusin yang berlari ke pintu samping, dimana Saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah berada di luar yang hendak diambil oleh Saksi Sondri bin Marhusin, akan tetapi saat Saksi Sondri bin Marhusin berlari ke bawah,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan sudah banyak orang/masa berkumpul, Saksi Sondri bin Marhusin berlari mengambil arah kiri kearah pemakaman keluarga, namun Saksi Sondri bin Marhusin terjatuh ke dalam kali, hingga akhirnya Saksi Sondri bin Marhusin berhasil diamankan warga dan Saksi Sondri bin Marhusin pun dilaporkan ke Polsek kota Agung;

- Bahwa pada saat Saksi memeriksa rumah saksi, terdapat kerusakan pada pintu samping (L) bekas congkelan, dan jejak kaki dari arah belakang yang mana Saksi Sondri bin Marhusin masuk ke rumah Saksi, dengan terlebih dahulu bersembunyi di rumah tetangga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari Terdakwa tersebut, akan tetapi pada saat Saksi Sondri bin Marhusin diamankan oleh warga, Saksi Sondri bin Marhusin mengaku dirinya melakukan kejahatan bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Sdr. Yudi (DPO) dan Terdakwa, yang keduanya berperan dalam mengantarkan Terdakwa sampai di rumah Saksi, sementara Saksi Sondri bin Marhusin yang berperan dalam mengambil barang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Amanah binti Muhlisin yang dibacakan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Mei 2022, dan telah disumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 November 2022, sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, suami Saksi, yang bernama Saksi Nasrudin bin Asmani telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy Tab 3 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter dengan Nomor polisi BE 7577 VE;

- Bahwa sebelum mengalami kehilangan barang-barang tersebut, yaitu pada hari Jumat, tanggal 12 November 202, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Nasrudin bin Asmani pulang ke rumahnya, setelah pulang dari rumah saudara Saksi yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dari rumah Saksi, dan setibanya di rumah Saksi, Saksi Nasrudin bin Asmani terlebih dahulu memeriksa dan mengunci semua pintu sebelum tidur, barulah kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrudin bin Asmani tertidur, hingga kemudian pada sekira pukul 02.30 WIB, Saksi membangunkan Saksi Nasrudin bin Asmani, dan berkata " *yah kayaknya ada yang masuk, coba lihat dulu*", mendengar ucapan Saksi tersebut, Saksi Nasrudin bin Asmani pun langsung bangun dan memeriksa rumah, yang ternyata Saksi Nasrudin bin Asmani mendapati Saksi Sondri bin Marhusin sedang mencabut *handphone* milik Saksi yang sedang di cas di lemari tv, lalu Saksi Nasrudin bin Asmani pun segera berteriak "*maling*", dan Saksi Nasrudin bin Asmani mengejar Saksi Sondri bin Marhusin yang berlari ke pintu samping, dimana Saksi Nasrudin bin Asmani melihat sepeda motor milik saksi sudah berada di luar yang hendak diambil oleh Saksi Sondri bin Marhusin, akan tetapi saat Saksi Sondri bin Marhusin berlari ke bawah, dikarenakan sudah banyak orang/masa berkumpul, Saksi Sondri bin Marhusin berlari mengambil arah kiri kearah pemakaman keluarga, namun Saksi Sondri bin Marhusin terjatuh ke dalam kali, hingga akhirnya Saksi Sondri bin Marhusin berhasil diamankan warga dan Saksi Sondri bin Marhusin pun dilaporkan ke Polsek kota Agung;

- Bahwa pada saat Saksi memeriksa rumah Saksi, terdapat kerusakan pada pintu samping (L) bekas congkelan, dan jejak kaki dari arah belakang yang mana Saksi Sondri bin Marhusin masuk ke rumah Saksi, dengan terlebih dahulu bersembunyi di rumah tetangga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran dari Terdakwa tersebut, akan tetapi pada saat Saksi Sondri bin Marhusin diamankan oleh warga, Saksi Sondri bin Marhusin mengaku dirinya melakukan kejahatan bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Sdr. Yudi (DPO) dan Terdakwa, yang keduanya berperan dalam mengantar Terdakwa sampai di rumah Saksi, sementara Saksi Sondri bin Marhusin yang berperan dalam mengambil barang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Sondri bin Marhusin yang dibacakan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Mei 2022, dan telah disumpah, pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Pekon

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanggi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, dan Sdr. Yudi (DPO) pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, sekira pukul 03.00 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, telah mengambil barang milik Saksi Nasrudin bin Asmani berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy Tab 3 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter dengan Nomor polisi BE 7577 VE tanpa izin;

- Bahwa Saksi dapat melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, dan Sdr. Yudi (DPO), awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa bermain ke rumah Sdr. Yudi (DPO) yang berada di Pekon Kuncoro, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, kemudian Saksi berkata "*yuk kita cari duit,*" lalu dijawab oleh Sdr. Yudi (DPO) dan Terdakwa "*ayok*", kemudian saat itu Saksi menjawab "*kita mau ke arah mana, Kota Agung ya,*" dan dijawab oleh Terdakwa "*kita ke tratas saja*", kemudian Saksi menjawab "*yaudah*", Setelah itu, Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) berangkat dari rumah Sdr. Yudi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Yudi (DPO), dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) tiba di Pekon Tratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, dimana saat diperjalanan tersebut Sdr. Yudi (DPO) sempat mengatakan kepada Saksi "*nanti kalau udah dapat tempatnya, kami berdua pulang kamu jalan sendirian*", yang kemudian Saksi jawab, "*yaudah*". Setelah itu, sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) melihat rumah milik Saksi Nasrudin bin Asmani, dimana di dalam rumah tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor di ruang tamu rumah tersebut, sehingga Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) memutuskan berhenti di depan rumah tersebut, lalu Saksi turun dari motor, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) langsung pulang dan meninggalkan Saksi sendirian sesuai kesepakatan sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi mendekati rumah tersebut, menuju pintu L rumah tersebut sambil mengeluarkan obeng yang Saksi



bawa sebelumnya, dan mencongkel pintu L rumah tersebut, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Saksi langsung menuju ruang tengah, selanjutnya Saksi mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Tab 3 berwarna hitam yang berada di atas televisi, dan memasukkan handphone tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas yang tergantung di dekat rak televisi, kemudian Saksi menuju ruang tamu, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z Nomor Polisi BE 7577 VZ (plat dinas) warna merah, yang selanjutnya Saksi dorong sepeda motor tersebut ke arah Pintu L tempat awal Saksi masuk ke dalam rumah tersebut, setelah itu sepeda motor tersebut Saksi keluarkan, dan Saksi parkir di depan pintu L tersebut, kemudian Saksi kembali masuk ke dalam rumah dengan tujuan ingin mengambil *charger* handphone tersebut, namun ternyata Saksi korban Nasrudin bin Asmani terbangun, dan meneriaki Saksi, sehingga Saksi melarikan diri ke arah depan jalan sambil membawa tas selempang berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 berwarna hitam, dan 1 (satu) buah obeng min (-) gagang warna kuning, lalu Saksi Nasrudin bin Asmani mengejar Saksi sambil berteriak maling-maling, dan banyak warga sekitar yang mulai berdatangan, kemudian Saksi melarikan diri ke belakang rumah Saksi Nasrudin bin Asmani, akan tetapi Saksi terjatuh masuk ke dalam selokan atau saluran air, dan berhasil diamankan oleh warga, serta diserahkan ke Polsek Kota Agung;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut, yaitu yang pertama kali pada bulan Oktober 2021, Saksi mengambil sepeda motor jenis Yamaha Vega R di Pekon Kemiling, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, dan yang kedua kali pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021, sekira pukul 02.30 WIB, di rumah Saksi Nasrudin bin Asmani yang berada di Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, dimana Saksi selalu melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Sanggi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sondri bin Marhusin, dan Sdr. Yudi (DPO) pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, sekira pukul 03.00 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, telah mengambil barang milik Saksi Nasrudin bin Asmani berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy Tab 3 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter dengan Nomor polisi BE 7577 VE tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi Sondri bin Marhusin, dan Sdr. Yudi (DPO), awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Sondri bin Marhusin bersama dengan Terdakwa bermain ke rumah Sdr. Yudi (DPO) yang berada di Pekon Kuncoro, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, kemudian Saksi Sondri bin Marhusin berkata “*yuk kita cari duit,*” lalu dijawab oleh Sdr. Yudi (DPO) dan Terdakwa “*ayok*”, kemudian saat itu Saksi Sondri bin Marhusin bertanya, “*kita mau ke arah mana, Kota Agung ya?*”, dan dijawab oleh Terdakwa “*kita ke Tratas saja*”, kemudian Saksi Sondri bin Marhusin menjawab “*yaudah*”, Setelah itu, Saksi Sondri bin Marhusin bersama Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) berangkat dari rumah Sdr. Yudi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Yudi (DPO), dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi Sondri bin Marhusin bersama Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) tiba di Pekon Tratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, dimana saat diperjalanan tersebut Sdr. Yudi (DPO) sempat mengatakan kepada Saksi Sondri bin Marhusin “*nanti kalau udah dapat tempatnya, kami berdua pulang kamu jalan sendirian*”, yang kemudian Saksi jawab, “*yaudah*”. Setelah itu, sekira pukul 02.00 WIB Saksi Sondri bin Marhusin bersama Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) melihat rumah milik Saksi Nasrudin bin Asmani, dimana di dalam rumah tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor di ruang tamu rumah tersebut, sehingga Saksi Sondri bin Marhusin bersama Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) memutuskan berhenti di depan rumah tersebut, lalu Saksi Sondri bin Marhusin turun dari motor, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) langsung pulang menuju ke rumah Sdr. Yudi (DPO) dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Saksi Sondri bin Marhusin sendirian sesuai kesepakatan sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Sondri bin Marhusin masuk ke dalam rumah Saksi Nasrudin bin Asmani, dan barang apa saja yang telah diambil oleh Saksi Nasrudin bin Asmani, dikarenakan Terdakwa bersama Sdr. Yudi (DPO) berperan dalam mengantar Saksi Sondri bin Marhusin sampai dilokasi tujuan, sementara yang berperan dalam mengambil barang adalah Saksi Sondri bin Marhusin;

- Bahwa pada saat dikepolisian, Terdakwa baru mengetahui barang dan cara Saksi Nasrudin bin Asmani melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain, yaitu Saksi Sondri bin Marhusin mengambil barang milik Saksi Nasrudin bin Asmani berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Tab 3 berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z Nomor Polisi BE 7577 VZ (plat dinas) warna merah, dengan cara sesampainya di depan rumah Saksi Nasrudin bin Asmani, Saksi Sondri bin Marhusin menuju pintu L rumah tersebut sambil mengeluarkan obeng yang Saksi Sondri bin Marhusin bawa sebelumnya, dan mencongkel pintu L rumah tersebut, kemudian Saksi Sondri bin Marhusin masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Saksi Sondri bin Marhusin langsung menuju ruang tengah, selanjutnya Saksi Sondri bin Marhusin mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Tab 3 berwarna hitam yang berada di atas televisi, dan memasukkan handphone tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas yang tergantung di dekat rak televisi, kemudian Saksi Sondri bin Marhusin menuju ruang tamu, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z Nomor Polisi BE 7577 VZ (plat dinas) warna merah, yang selanjutnya Saksi Sondri bin Marhusin dorong sepeda motor tersebut ke arah Pintu L tempat awal Saksi Sondri bin Marhusin masuk ke dalam rumah tersebut, setelah itu sepeda motor tersebut Saksi Sondri bin Marhusin keluarkan, dan Saksi Sondri bin Marhusin parkirkan di depan pintu L tersebut, kemudian Saksi Sondri bin Marhusin kembali masuk ke dalam rumah dengan tujuan ingin mengambil *charger* handphone tersebut, namun ternyata Saksi Nasrudin bin Asmani terbangun, dan meneriaki Saksi Sondri bin Marhusin, sehingga Saksi Sondri bin Marhusin melarikan diri ke arah depan jalan sambil membawa tas selempang berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 berwarna hitam, dan 1 (satu) buah obeng min (-) gagang warna kuning, lalu Saksi Nasrudin bin Asmani mengejar Saksi Sondri bin Marhusin sambil berteriak maling-maling, dan banyak warga sekitar yang mulai berdatangan, kemudian Saksi Sondri bin Marhusin melarikan diri ke belakang rumah Saksi Nasrudin bin Asmani, akan tetapi Saksi terjatuh masuk ke dalam selokan atau saluran air, dan berhasil diamankan oleh warga, serta diserahkan ke Polsek Kota Agung;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin bersama-sama dengan Saksi Sondri bin Marhusin, dan Sdr. Yudi (DPO), yaitu yang pertama kali pada bulan Oktober 2021, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sondri bin Marhusin, dan Sdr. Yudi (DPO) mengambil sepeda motor jenis Yamaha Vega R di Pekon Kemiling, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, dan yang kedua kali pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021, sekira pukul 02.30 WIB, di rumah Saksi Nasrudin bin Asmani yang berada di Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa Terdakwa sudah memperoleh keuntungan berupa upah dari Saksi Sondri bin Marhusin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara untuk yang kedua kalinya, Terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungan, dikarenakan Saksi Sondri bin Marhusin telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Sanggi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sondri bin Marhusin, dan Sdr. Yudi (DPO) pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, sekira pukul 03.00 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, telah mengambil barang milik Saksi Nasrudin bin Asmani berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy Tab

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter dengan Nomor polisi BE 7577 VE tanpa izin;

2. Bahwa benar Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi Sondri bin Marhusin, dan Sdr. Yudi (DPO), awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Sondri bin Marhusin bersama dengan Terdakwa bermain ke rumah Sdr. Yudi (DPO) yang berada di Pekon Kuncoro, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, kemudian Saksi Sondri bin Marhusin berkata "yuk kita cari duit," lalu dijawab oleh Sdr. Yudi (DPO) dan Terdakwa "ayok", kemudian saat itu Saksi Sondri bin Marhusin bertanya, "kita mau ke arah mana, Kota Agung ya?", dan dijawab oleh Terdakwa "kita ke Tratas saja", kemudian Saksi Sondri bin Marhusin menjawab "yaudah", Setelah itu, Saksi Sondri bin Marhusin bersama Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) berangkat dari rumah Sdr. Yudi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Yudi (DPO), dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi Sondri bin Marhusin bersama Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) tiba di Pekon Tratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, dimana saat diperjalanan tersebut Sdr. Yudi (DPO) sempat mengatakan kepada Saksi Sondri bin Marhusin "nanti kalau udah dapat tempatnya, kami berdua pulang kamu jalan sendirian", yang kemudian Saksi jawab, "yaudah". Setelah itu, sekira pukul 02.00 WIB Saksi Sondri bin Marhusin bersama Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) melihat rumah milik Saksi Nasrudin bin Asmani, dimana di dalam rumah tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor di ruang tamu rumah tersebut, sehingga Saksi Sondri bin Marhusin bersama Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) memutuskan berhenti di depan rumah tersebut, lalu Saksi Sondri bin Marhusin turun dari motor, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) langsung pulang menuju ke rumah Sdr. Yudi (DPO) dan meninggalkan Saksi Sondri bin Marhusin sendirian sesuai kesepakatan sebelumnya. Selanjutnya, sesampainya di depan rumah Saksi Nasrudin bin Asmani, Saksi Sondri bin Marhusin menuju pintu L rumah tersebut sambil mengeluarkan obeng yang Saksi Sondri bin Marhusin bawa sebelumnya, dan mencongkel pintu L rumah tersebut, kemudian Saksi Sondri bin Marhusin masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Saksi Sondri bin Marhusin langsung menuju ruang tengah, selanjutnya Saksi Sondri bin Marhusin mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Tab 3 berwarna hitam yang berada di atas televisi, dan memasukkan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas yang tergantung di dekat rak televisi, kemudian Saksi Sondri bin Marhusin menuju ruang tamu, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z Nomor Polisi BE 7577 VZ (plat dinas) warna merah, yang selanjutnya Saksi Sondri bin Marhusin dorong sepeda motor tersebut ke arah Pintu L tempat awal Saksi Sondri bin Marhusin masuk ke dalam rumah tersebut, setelah itu sepeda motor tersebut Saksi Sondri bin Marhusin keluarkan, dan Saksi Sondri bin Marhusin parkir di depan pintu L tersebut, kemudian Saksi Sondri bin Marhusin kembali masuk ke dalam rumah dengan tujuan ingin mengambil *charger* handphone tersebut, namun ternyata Saksi Nasrudin bin Asmani terbangun, dan meneriaki Saksi Sondri bin Marhusin, sehingga Saksi Sondri bin Marhusin melarikan diri ke arah depan jalan sambil membawa tas selempang berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 berwarna hitam, dan 1 (satu) buah obeng min (-) gagang warna kuning, lalu Saksi Nasrudin bin Asmani mengejar Saksi Sondri bin Marhusin sambil berteriak maling-maling, dan banyak warga sekitar yang mulai berdatangan, kemudian Saksi Sondri bin Marhusin melarikan diri ke belakang rumah Saksi Nasrudin bin Asmani, akan tetapi Saksi terjatuh masuk ke dalam selokan atau saluran air, dan berhasil diamankan oleh warga, serta diserahkan ke Polsek Kota Agung;

3. Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin bersama-sama dengan Saksi Sondri bin Marhusin, dan Sdr. Yudi (DPO), yaitu yang pertama kali pada bulan Oktober 2021, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sondri bin Marhusin, dan Sdr. Yudi (DPO) mengambil sepeda motor jenis Yamaha Vega R di Pekon Kemiling, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, dan yang kedua kali pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021, sekira pukul 02.30 WIB, di rumah Saksi Nasrudin bin Asmani yang berada di Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;

4. Bahwa benar Terdakwa sudah memperoleh keuntungan berupa upah dari Saksi Sondri bin Marhusin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara untuk yang kedua kalinya, Terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungan, dikarenakan Saksi Sondri bin Marhusin telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan/atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Supriyadi alias Adi bin Tarmizi yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari "Mengambil" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "Barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "atau" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*Dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Melawan hukum*” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Sanggi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sondri bin Marhusin, dan Sdr. Yudi (DPO) pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, sekira pukul 03.00 WIB, di sebuah rumah yang terletak di Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, telah mengambil barang milik Saksi Nasrudin bin Asmani berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy Tab 3 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter dengan Nomor polisi BE 7577 VE tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi Sondri bin Marhusin, dan Sdr. Yudi (DPO), awalnya pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Sondri bin Marhusin bersama dengan Terdakwa bermain ke rumah Sdr. Yudi (DPO) yang berada di Pekon Kuncoro, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, kemudian Saksi Sondri bin Marhusin berkata “*yuk kita cari duit,*” lalu dijawab oleh Sdr. Yudi (DPO) dan Terdakwa “*ayok,*” kemudian saat itu Saksi Sondri bin Marhusin bertanya, “*kita mau ke arah mana, Kota Agung ya?*”, dan dijawab oleh Terdakwa “*kita ke Tratas saja,*” kemudian Saksi Sondri bin Marhusin menjawab “*yaudah,*” Setelah itu, Saksi Sondri bin Marhusin bersama Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) berangkat dari rumah Sdr. Yudi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Yudi (DPO), dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi Sondri bin Marhusin bersama Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) tiba di Pekon Tratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, dimana saat diperjalanan tersebut Sdr. Yudi (DPO) sempat mengatakan kepada Saksi Sondri bin Marhusin “*nanti kalau udah*

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat tempatnya, kami berdua pulang kamu jalan sendirian”, yang kemudian Saksi jawab, “yaudah”. Setelah itu, sekira pukul 02.00 WIB Saksi Sondri bin Marhusin bersama Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) melihat rumah milik Saksi Nasrudin bin Asmani, dimana di dalam rumah tersebut terparkir 1 (satu) unit sepeda motor di ruang tamu rumah tersebut, sehingga Saksi Sondri bin Marhusin bersama Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) memutuskan berhenti di depan rumah tersebut, lalu Saksi Sondri bin Marhusin turun dari motor, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Yudi (DPO) langsung pulang menuju ke rumah Sdr. Yudi (DPO) dan meninggalkan Saksi Sondri bin Marhusin sendirian sesuai kesepakatan sebelumnya. Selanjutnya, sesampainya di depan rumah Saksi Nasrudin bin Asmani, Saksi Sondri bin Marhusin menuju pintu L rumah tersebut sambil mengeluarkan obeng yang Saksi Sondri bin Marhusin bawa sebelumnya, dan mencongkel pintu L rumah tersebut, kemudian Saksi Sondri bin Marhusin masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Saksi Sondri bin Marhusin langsung menuju ruang tengah, selanjutnya Saksi Sondri bin Marhusin mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy Tab 3 berwarna hitam yang berada di atas televisi, dan memasukkan handphone tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas yang tergantung di dekat rak televisi, kemudian Saksi Sondri bin Marhusin menuju ruang tamu, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z Nomor Polisi BE 7577 VZ (plat dinas) warna merah, yang selanjutnya Saksi Sondri bin Marhusin dorong sepeda motor tersebut ke arah Pintu L tempat awal Saksi Sondri bin Marhusin masuk ke dalam rumah tersebut, setelah itu sepeda motor tersebut Saksi Sondri bin Marhusin keluarkan, dan Saksi Sondri bin Marhusin parkir di depan pintu L tersebut, kemudian Saksi Sondri bin Marhusin kembali masuk ke dalam rumah dengan tujuan ingin mengambil charger handphone tersebut, namun ternyata Saksi Nasrudin bin Asmani terbangun, dan meneriaki Saksi Sondri bin Marhusin, sehingga Saksi Sondri bin Marhusin melarikan diri ke arah depan jalan sambil membawa tas selempang berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 berwarna hitam, dan 1 (satu) buah obeng min (-) gagang warna kuning, lalu Saksi Nasrudin bin Asmani mengejar Saksi Sondri bin Marhusin sambil berteriak maling-maling, dan banyak warga sekitar yang mulai berdatangan, kemudian Saksi Sondri bin Marhusin melarikan diri ke belakang rumah Saksi Nasrudin bin Asmani, akan tetapi Saksi terjatuh masuk ke dalam selokan atau saluran air, dan berhasil diamankan oleh warga, serta diserahkan ke Polsek Kota Agung;



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin bersama-sama dengan Saksi Sondri bin Marhusin, dan Sdr. Yudi (DPO), yaitu yang pertama kali pada bulan Oktober 2021, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sondri bin Marhusin, dan Sdr. Yudi (DPO) mengambil sepeda motor jenis Yamaha Vega R di Pekon Kemiling, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, dan yang kedua kali pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021, sekira pukul 02.30 WIB, di rumah Saksi Nasrudin bin Asmani yang berada di Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah memperoleh keuntungan berupa upah dari Saksi Sondri bin Marhusin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sementara untuk yang kedua kalinya, Terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungan, dikarenakan Saksi Sondri bin Marhusin telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dimana merujuk pada website Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/>, jam waktu malam ini meliputi pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "Rumah" dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "*Woning*" yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai "setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman" (Drs. P.A.F.Lamintang, SH.; C. Djisman Samosir, S.H.; Hukum Pidana Indonesia; Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, hlm. 216);

Menimbang, bahwa pengertian perkarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu perkarangan yang sekelilingnya diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Kot



batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi perkara tersebut dari perkara-perkaranya lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau perkara yang tertutup tersebut, tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sondri bin Marhusin, dan Sdr. Yudi (DPO) berupa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BE 7577 VZ (plat lama) atau BE 4312 VZ (plat baru), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Tab 3, yang dilakukannya pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, sekira pukul 03.00 WIB, pada rumah milik Saksi Nasrudin bin Hasmani yang beralamat di Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, dengan cara sebagaimana terurai lengkap dalam pertimbangan unsur kedua di atas, dimana perbuatan tersebut tidaklah dilakukan atas izin atau persetujuan dari pemiliknya atau pihak yang berwenang menguasai barang tersebut (Saksi Nasrudin bin Hasmani);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan/atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum itu haruslah disertai dengan kondisi perbuatannya itu dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkara tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dengan disertai cara dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan/atau yang



untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa memperhatikan kaidah hukum di atas maka pemenuhan terhadap sub unsur ini, yaitu unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dengan disertai cara dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, sifatnya alternatif atau dapat juga bersifat kumulatif, sehingga tidak menjadi keharusan seluruh unsur tersebut terpenuhi, dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi sudah menjadi terpenuhinya unsur ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, dan peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan, walaupun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "*Membongkar*" adalah perbuatan perusakan terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan berat, yang dimaksud dengan "*Merusak*" adalah perbuatan perusakan terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan ringan, yang dimaksud dengan "*Memanjat*" adalah perbuatan memasuki jalan yang tidak diperuntukan untuk itu atau melalui sebuah lobang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, termasuk pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukan sebagai penutup halaman, yang dimaksud "*Anak kunci palsu*" adalah semua alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah selot, yang dimaksud "*Perintah palsu*" adalah perintah yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki rumah dan pekarangan orang lain, dan yang dimaksud “*Pakaian seragam palsu*” adalah pakaian seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap jika perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sondri bin Marhusin, dan Sdr. Yudi (DPO) untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BE 7577 VZ (plat lama) atau BE 4312 VZ (plat baru), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Tab 3 tersebut dilakukan dengan cara ketiganya merencanakan perbuatannya terlebih dahulu di rumah Sdr. Yudi (DPO), kemudian setelah disepakati ketiganya berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Yudi (DPO) dengan cara berboncengan, dan membawa 1 (satu) buah obeng. Selanjutnya, ketiganya menuju arah Pekon Teratas, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, dan berkeliling untuk mencari rumah yang akan menjadi target, setelah menemukan target rumah yang akan dimasuki, Saksi Sondri bin Marhusin turun untuk melakukan perbuatannya, sedangkan Terdakwa, dan Sdr. Yudi (DPO) diminta untuk kembali pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sondri bin Marhusin mendekati rumah milik Saksi Nasrudin bin Hasmani, dikarenakan sebelumnya mereka telah melihat di rumah itu terparkir 1 (satu) unit sepeda motor. Adapun cara Saksi Sondri bin Marhusin masuk, dan mengambil barang yang ada di rumah itu dilakukannya dengan cara Saksi Sondri bin Marhusin mengeluarkan obeng yang dibawa sebelumnya, lalu Saksi Sondri bin Marhusin mencongkel pintu L rumah sampai dirinya berhasil masuk ke dalam rumah, dengan menuju ruang tengah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi BE 7577 VZ (plat lama) atau BE 4312 VZ (plat baru), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Tab 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, terhadap perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Sondri bin Marhusin, dan Sdr. Yudi (DPO) tersebut telah memenuhi unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 (keempat) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini, dikarenakan obyek yang berkaitan dengan tindak pidana dalam perkara ini telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Sondri bin Marhusin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian bagi Saksi Nasrudin bin Hasmani;
- Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan Sdr. Yudi (DPO), dan Sondri bin Marhusin sebanyak lebih dari satu kali;
- Terdakwa sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terdapat perdamaian tertulis antara Saksi Nasrudin bin Hasmani, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masing-masing masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyadi alias Adi bin Tarmizi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.B/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.